

Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam Perspektif Hukum Perdagangan

Ani Yunita*, Anisa Ferunika, Nugraheni Indrawati, Fathur Mochammad

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi: aniyunita@umy.ac.id

Submitted: 10-10-2022; Reviewed: 27-12-2022; Revised: 31-12-2022; Accepted: 31-12-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17307>

Abstrak

Dalam jasa pengiriman barang melalui jalur ekspedisi memiliki tiga jalur darat, laut dan udara. Pengiriman dengan jalur darat memiliki begitu tinggi risiko. Penelitian ini memiliki tujuan yakni pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jasa pengiriman barang melalui jalur darat. Kedua, untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang ketika terjadi keterlambatan maupun barang rusak dalam perjalanan pengirimannya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha atas tindakan konsumen pengguna jasa pengiriman barang yang tidak beritikad baik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi yang sudah ada hanya memberikan perlindungan hukum secara represif sehingga perlunya suatu aturan yang bersifat preventif. Pelaku usaha jasa pengiriman barang melalui jalur darat memiliki sebuah tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang ketika terjadi keterlambatan pengiriman ialah akan mengganti biaya, maupun ganti rugi kerusakan barang berdasarkan KUH perdata, KUH Dagang dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen....

Kata kunci: perlindungan hukum; jasa pengiriman barang; perdagangan

Abstract

In the service of sending goods through expeditionary routes, there are three routes by land, sea and air. Shipping by land has a very high risk. This research has the aim of first, to find out the legal protection of goods delivery services by land. Second, to find out the responsibility of the goods delivery service company when there is a delay or the goods are damaged on the way of delivery. This type of research uses normative juridical research with statutory approach methods. The results of this study indicate that protection for business actors for the actions of consumers who use goods delivery services that are not in good faith is contained in Law Number 38 of 2009 concerning Post and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Existing regulations only provide repressive legal protection so that a preventive rule is needed. Goods delivery services by land have a responsibility for goods delivery service companies when there is a delay in delivery, which is to replace costs, as well as compensation for damage to goods based on the Civil Code, the Trade Code and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: legal protection; freight forwarding services; trade

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi penduduk sebanyak 280,576,744. Banyaknya penduduk Indonesia menjadikan negara berkembang ini

memiliki begitu banyak inovasi penjualan import maupun ekspor. Semenjak dua tahun terakhir setelah masa pandemi Covid-19 berlangsung semua transaksi pembelian banyak dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau yang sering kita sebut via *online*. Dalam realitanya pengiriman barang masih banyak kendala yang terjadi yang disebabkan tidak hanya oleh penjual namun dalam jasa pengirimannya pun masih banyak yang harus diperbaiki. Dalam rute perjalanan pengirimannya jasa pengiriman tidak hanya mengenal pengiriman dalam lingkup regional, nasional bahkan sekala internasional. Sistem ini termaktub dalam perjanjian yang ada maka dilaksanakan dengan lingkup perdagangan internasional.

Pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan dengan selamat. Adapun pengangkutan barang melalui jalur darat adalah bentuk pengangkutan yang memiliki resiko tinggi. Bentuk yang merugikan antara lain barang yang terlambat datang ke tempat tujuan, hilang ataupun rusak. Salah satu bentuk resiko dari pengangkutan jalur darat yaitu terjadinya kerusakan terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa ekspedisi yang jelas akan menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.¹

Angkutan digunakan sebagai sarana pengiriman dalam bidang pengiriman barang. Dalam dunia perdagangan, transportasi sangat dibutuhkan dan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan distribusi. Kebutuhan angkutan umum merupakan faktor utama dalam mendirikan penyedia jasa pengiriman dalam negeri maupun luar negeri. Produk digunakan tidak hanya dalam hal barang atau benda berwujud, tetapi juga dalam bisnis tidak berwujud, yaitu layanan. Dalam hal jual beli jasa, salah satunya adalah pengiriman barang. Penyedia jasa pengiriman barang memegang peranan penting di Indonesia saat ini karena memfasilitasi pengiriman barang yang cepat dan tepat tanpa harus melakukan perjalanan ke kota tujuan dengan biaya yang lebih tinggi dan tenaga yang terkuras. Perkembangan ini tidak bisa kita hindari seiring dengan perkembangan zaman dan semakin maju.

Dalam pengiriman barang pastilah terjadi beberapa persoalan terkait *problem* dalam pengirimannya, masih banyak konsumen yang kebingungan sebenarnya siapa yang bertanggungjawab terhadap hal ini, jika kondisi barang yang ia pesan sudah sesuai namun mengalami kecacatan dalam pengiriman, misalnya; pecah, hancur, sobek, atau bahkan sampai diganti dengan barang yang lain ketika perjalanan. Bahwa kedudukan konsumen dalam hal ini dilindungi oleh undang-undang. Karena salah satu tujuan hukum adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang tersebut maka hak dan kewajiban baik itu bagi konsumen pengguna jasa atau pelaku usaha penyedia jasa tersebut bisa terlindungi dengan menetapkan aspek standar sekuriti dan keamanan pada saat pengiriman, standar perlindungan Konsumen, standar pengawasan dan penyelesaian sengketa.

Perlindungan masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang merupakan hak konsumen. Dalam hubungan apapun, walaupun didalam realitanya selalu ada risiko maupun konflik. Perselisihan kontrak biasanya disebabkan oleh tidaksesuaian dalam memahami isi kontrak. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya, maka klausul/isi dalam kontrak tersebut menjadi sebuah bukti bahwa dalam sebuah

¹ Rana Atha. 2022. *Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata*. Vol. 8. hlm.16

penyelesaiannya, sebagaimana seharusnya apa yang terjadi dan yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh pengelola jasa kepada konsumen. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik akan mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap jasa pengiriman barang melalui jalur darat dan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang ketika terjadi keterlambatan pengiriman.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Data sekunder yang digunakan antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan media internet yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pengangkutan darat sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Inggris.

Penelitian ini memusatkan kajiannya dengan memperlakukan hukum sebagai suatu sistem yang sempurna dengan seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).³ Metode penelitian hukum normatif ialah sebuah proses penelitian ilmiah dengan tujuan guna menemukan fakta hukum berdasarkan logika dan secara normatif. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dimana mekanisme penghimpunan datanya dengan mengadakan studi pustaka tentang bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.⁴ Penelitian hukum normatif mempunyai obyek yang berbentuk norma hukum, konsep hukum, asas dan doktrin hukum. Selain itu, penelitian hukum normatif juga memiliki obyek penelitian mengenai kaidah atau aturan hukum. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis data yang didapat dan diolah secara sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Melalui Jalur Darat

Menurut Salmond, kepentingan masyarakat tunduk pada hak, sebagaimana dijelaskan oleh Fitzgerald, bukan hanya karena dilindungi undang-undang, tetapi juga karena ada *vinculum juris*, yaitu pengakuan hak para pihak yang terikat dalam hubungan tersebut. tanggung jawab Perlindungan hukum atas pengangkutan barang melalui jalur darat merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Perlindungan hukum ini melindungi kepentingan para pihak yang mengangkut barang, khususnya dalam pengangkutan darat. Kepentingan pihak-pihak ini adalah milik pengangkut atau

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2001), hal. 9.

⁴ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*, (Universitas Internasional, Batam, 2018), hal. 70.

perusahaan pelayaran. Pengangkut atau perusahaan pelayaran berhak untuk menerima bantuan dalam menyelesaikan transaksi atau kontrak yang berkaitan dengan pengangkutan dan pengiriman barang. Perlindungan hukum pengangkutan barang adalah perjanjian antara para pihak yang menetapkan kewajiban dan hak bersama yang timbul dari peristiwa hukum berupa tindakan, peristiwa atau keadaan selama pengangkutan. Kewajiban dan hak yang dimaksud di sini adalah kewajiban dan hak pengangkut dan pemasok dalam proses pengangkutan.

Perlindungan hukum ialah suatu pemberian perlindungan demi kepentingan dan hak individu yang dilindungi di depan hukum. Perlindungan hukum pengangkutan barang adalah perjanjian antara para pihak yang menetapkan hak dan kewajiban bersama yang timbul dari peristiwa hukum berupa tindakan, peristiwa atau keadaan selama pengangkutan. Hak dan kewajiban yang dimaksud di sini adalah kewajiban dan hak pengangkut dan pemindahan selama pengangkutan. Perlindungan hukum pengangkutan barang bertujuan untuk melindungi para pihak agar merasa nyaman dan aman ketika melakukan transaksi dan kontrak yang berkaitan dengan pengangkutan barang.

Seluruh pengguna jasa pengiriman barang dapat mengirimkan barang ke perusahaan ekspedisi dengan aman dan nyaman. Karena hak dan kewajiban para pihak dijamin dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pelaksanaan kegiatan atau kegiatan angkutan barang tersebut. Biaya pengiriman akan dibayarkan kepada pengangkut jika para pihak setuju. *Bill of lading* adalah bukti kontrak pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan. Angkutan Darat Jasa Angkutan Barang Perlindungan hukum sangat penting dan diperlukan bagi kehidupan manusia. Masyarakat membutuhkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum melindungi setiap orang dengan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum juga memiliki pengertian lain, yaitu:

Perlindungan hukum atas pengangkutan barang melalui jalur darat merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Perlindungan hukum ini melindungi kepentingan para pihak yang mengangkut barang, khususnya dalam pengangkutan darat. Kepentingan pihak-pihak ini adalah milik pengirim atau shipper. Dengan kata lain, *shipper* atau pengirim barang berhak mendapat bantuan dalam pelaksanaan transaksi atau kontrak yang berkaitan dengan pengangkutan dan pengiriman barang.

Bentuk perlindungan hukum memiliki 2 (dua) metode antara lain bentuk perlindungan hukum secara preventif berupa tindakan pencegahan dan represif berupa pemberian sanksi yaitu melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia⁵. Pelaku Usaha kurang mendapatkan perlindungan dalam kenyamanan dan keamanan pada saat penyelenggaraan pengiriman barang. Dengan demikian, perlunya suatu regulasi yang bersifat preventif untuk memberikan perlindungan lebih awal bagi pelaku usaha agar meminimalisir terjadinya sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan darat sangat penting. Dengan perlindungan hukum tersebut, pengguna jasa transportasi dapat

⁵ A. Tegar Shalahuddin dan Ani Yunita, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta), *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.8 No.1, 2022, hal. 130.

melakukan kegiatan transportasi dengan aman dan nyaman. Perlindungan hukum transportasi dapat digunakan untuk mempercepat pengangkutan dan proses pengangkutan⁶. Diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata menjelaskan bahwa biaya, kerugian dan bunga tidak akan diganti jika *force majeure* atau kecelakaan. Maksudnya jika pihak lain tidak dapat memenuhi kontrak karena *force majeure* atau melanggar hukum, mereka tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Kemudian menurut Pasal 1365 KUH Perdata setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain diwajibkan orang tersebut harus mengganti kerugian tersebut⁷.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Perjanjian yang tertuang dalam Resi dan SOP sudah mengatur mengenai hak pelaku usaha dan telah memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha jasa pengiriman barang. Namun, dalam prakteknya masih ada konsumen yang tidak beritikad baik yaitu adanya konsumen jasa pengiriman barang yang tidak mau menggunakan asuransi, ketidakmauan konsumen memberikan keterangan yang benar mengenai isi paket, dan konsumen yang tidak menyimpan bukti pengiriman sehingga demikian bisa berdampak negative dan dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha jasa pengiriman barang.

3.2. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Ketika Terjadi Keterlambatan Pengiriman.

Tanggung jawab merupakan keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya bila terjadi sesuatu hal diluar dugaan, boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Sebagai pihak jasa pengangkutan barang maka jika terjadi persoalan hukum terhadap konsumen perlu adanya pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau perilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku usaha tercermin dalam kontrak yang dibuat antara pengusaha itu sendiri dan konsumen. Keterlambatan pengiriman yang harus dikompensasi tentunya merupakan keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian karyawan. Dalam hal *force majeure*, pengirim barang tidak akan menerima kompensasi apapun. Kelalaian pada bagian dari petugas layanan pengiriman dianggap kelalaian.⁸

Dalam proses pengiriman barang memiliki batasan tanggung jawab ekspedisi terhadap pengguna jasa yang memilihnya, dalam kesepakatan yang disetujui atau sering disebut *Bill of Lading* yakni salah satu dokumen yang berlaku didalam kegiatan pengiriman barang internasional maupun domestik. Dokumen ini berbentuk surat tanda terima barang yang telah memuat terkait bukti kepemilikan barang dan sebagai salah satu

⁶Wawan Susilo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan darat*, Universitas Panca Negara Probolinggo, 2015, hal 54.

⁷ Thahirah Rana Atha, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Atas Kerusakan Barang yang Dikirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.

⁸ Habib Hamed dkk. 2021. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Atas Keterlambatan Pengiriman Barang. *Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum (JIM FH)*. Vol. IV No. 1 hal. 5

bukti bahwa terdapat kontrak ataupun perjanjian pengangkutan. Terdapat aturan termuat dalam pasal 41 ayat 3 jo. pasal 181 ayat 3 PP 20/2020 bahwasanya pengiriman memiliki asuransi ganti rugi yang dijamin.

Bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang di darat terhadap tidak berjalannya pengurusan barang dengan baik itu secara cacat, rusak, hilang atau tidak sampai lokasi tujuan. Bentuk itikad baik maka akan dilakukan tanggung jawab pengangkut terhadap pihak ketiga, berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Prinsip tanggungjawab menurut Pasal 194 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan berupa asas tanggung jawab berdasarkan asas tanggung jawab produksi, prinsip asumsi (prinsip tanggung jawab), dan prinsip tanggung jawab mutlak.

Adapun prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan, yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability principle*) antara lain tanggung jawab berdasarkan kesalahan karena melakukan wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan karena melakukan perbuatan melawan hukum.

- b. Prinsip tanggungjawab praduga bersalah

Menurut Wiwoho Soedjono dinyatakan bahwa prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah adalah bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, pengirim barang ataupun pihak ketiga, kecuali jika pengangkut dapat membuktikan bahwa pengangkutan tersebut sudah diselenggarakan secara patut/layak.

- c. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolut liability*) merupakan sebuah penetapan suatu tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan maupun kelalaian.

Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha selain beritikad baik juga harus menjamin kualitas suatu jasa yang ditawarkan. Konsumen memerlukan jaminan untuk barang yang/jasa yang ditawarkan, jaminan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan kepastian hukum dari konsumen itu sendiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau generasi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Oleh karena itu, terjadinya wanprestasi antara jasa pengiriman terhadap barang konsumen atas keterlambatan barang tentu saja merugikan pihak konsumen. Terlebih barang yang ditunggu merupakan barang penting untuk konsumen. Pengiriman barang dilakukan minimal dalam jangka waktu 3 hari dari tanggal terkirimnya barang. Jika terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh pihak ekspedisi, maka konsumen dapat mengklaim sesuai dengan pasal yang berlaku di Indonesia. Pihak ekspediter harus dan berkewajiban melakukan ganti rugi sesuai dengan pasal 486 ayat 2 KUHD "Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan barang tersebut seluruhnya atau sebagai tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh

suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat dari pada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya”.

Pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ada dari akibat-akibat tersebut dan harus mengganti kerugian apa saja yang terjadi atas kerusakan pada barang tersebut. Bentuk penggantian bisa dalam uang bisa juga pengantian barang sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁹ Secara hukum, jika pengiriman barang oleh perusahaan atau ekspediter dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan. Yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan dan dasar hukum yang berlaku yang diatur pada pasal 1601 a Pasal 1601 b serta Pasal 1617 KUH perdata¹⁰. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 86-97 dan Pasal 466-517c KUH Dagang.¹¹ Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa pihak perusahaan dalam hal ini jasa pengiriman barang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak konsumennya apabila kerugian tersebut memang diakibatkan oleh pengangkut dalam proses pengiriman barang.

4. Simpulan

Pelaksanaan perlindungan terhadap Pelaku Usaha atas tindakan konsumen pengguna jasa pengiriman barang yang tidak beritikad baik pada prakteknya belum berjalan dengan baik. Regulasi yang sudah ada hanya memberikan perlindungan hukum secara represif sehingga perlunya suatu aturan yang bersifat preventif untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha jasa pengiriman barang. Pelaku usaha jasa pengiriman barang melalui jalur darat memiliki sebuah tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang ketika terjadi keterlambatan pengiriman ialah akan mengganti biaya, maupun ganti rugi kerusakan barang. Dalam Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan bahwa biaya, kerugian dan bunga tidak akan diganti jika *force majeure* atau kecelakaan. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain diwajibkan orang tersebut harus mengganti kerugiannya. Pengangkut harus bertanggungjawab atas kerugian dan harus mengganti kerugian sesuai pada Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tanggungjawab diatur juga pada Pasal 1601 a, Pasal 1601 b serta pasal 1617 KUH perdata, Pasal 86-97 dan Pasal 466-517c KUH Dagang. Pihak perusahaan dalam hal ini jasa pengiriman barang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak konsumennya apabila kerugian tersebut memang diakibatkan oleh pengangkut dalam proses pengiriman barang.

Daftar Pustaka

A. Tegar Shalahuddin dan Ani Yunita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta)*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.8 No.1, 2022.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2001.

⁹ PRW. 2021. *Perdagangan Indonesia-Uni Eropa: Studi Kasus Hambatan Ekspor Ikan Tuna Indonesia Ke Uni Eropa*. Research center for area studies. Diakses pada 20/12/22 pukul 07.20 wib.

¹⁰ Kitab Undnag-undata Hukum Perdata

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Dagang

- Ahmad. 2020. *Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan contohnya.*
- Celine Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Habib Hamed dkk. 2021. Tanggung jawab perusahaan jasa ekspedisi atas keterlambatan pengiriman barang. *Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum (JIM FH).* Vol. IV No. 1
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-undang Hukum perdata.
- PRW. 2021. *Perdagangan Indonesia-Uni Eropa: Studi Kasus Hambatan Ekspor Ikan Tuna Indonesia Ke Uni Eropa. Research center for area studies.*
- Rana Atha. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Atas Kerusakan Barang Yang Dikirim Melalui Jalur Darat Menurut Hukum Perdata.*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* PT. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003.
- Somadi, B. S. Priambodo, and P. R. Okarini, “Evaluasi Kerusakan Barang Dalam Proses Pengiriman Dengan Menggunakan Metode Seven Tools,” *J. INTECH Tek. Ind.*
- Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam,* Universitas Internasional Batam, 2018.
- Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
- Wawan Susilo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat,* Universitas Panca Negara Probolinggo, 2015.